

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3466/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG KEGIATAN
SENTRA LATIHAN OLAHRAGAWAN MUDA POTENSIAL NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum perlu menentukan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana harga dan anggaran pada tahun 2024;
 - b. bahwa standar biaya masukan Universitas Negeri Semarang setiap tahunnya sebagai dasar acuan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di seluruh unit pada lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa usulan Tarif Layanan Penunjang Kegiatan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Kegiatan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG KEGIATAN SENTRA LATIHAN OLAHRAGAWAN MUDA POTENSIAL NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Kegiatan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan besaran biaya Tarif Layanan Penunjang Kegiatan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR
T/3466/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG
KEGIATAN SENTRA LATIHAN
OLAHRAGAWAN MUDA POTENSIAL
NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR TARIF LAYANAN PENUNJANG KEGIATAN
SENTRA LATIHAN OLAHRAGAWAN MUDA POTENSIAL NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Usulan (Rp)	Keterangan/Justifikasi
1	Penggunaan Lapangan Indoor Lab. OR. Prof. Soegijono untuk Kegiatan SLOMPN UNNES	Per jam/lapangan	100.000	41030107 - Pendapatan Sewa Fasilitas Olahraga
2	Penggunaan Fasilitas Ruang Kebugaran Lab. OR. Prof. Soegijono untuk Kegiatan SLOMPN UNNES	Per orang/jam	5.000	41030107 - Pendapatan Sewa Fasilitas Olahraga
3	Penggunaan lapangan sintetis atletik Lab. OR. Prof. Dirham untuk Kegiatan SLOMPN UNNES	Per jam	250.000	41030107 - Pendapatan Sewa Fasilitas Olahraga
4	Penggunaan Lapangan Panahan untuk Kegiatan SLOMPN UNNES	Per jam	75.000	41030107 - Pendapatan Sewa Fasilitas Olahraga
5	Penggunaan sarana olahraga kolam renang hari biasa untuk Kegiatan SLOMPN UNNES	Per orang	10.000	41030107 - Pendapatan Sewa Fasilitas Olahraga
6	Penggunaan sarana olahraga kolam renang hari libur untuk Kegiatan SLOMPN UNNES	Per orang	15.000	41030107 - Pendapatan Sewa Fasilitas Olahraga
7	Penggunaan sarana Wall Climbing untuk kegiatan SLOMPN UNNES	Per bulan	5.000.000	41030107 - Pendapatan Sewa Fasilitas Olahraga
8	Penggunaan Ruang Kelas untuk Kegiatan SLOMPN UNNES	Per bulan	6.000.000	41030103 - Pendapatan Sewa Ruangan
9	Penggunaan Ruang Klinik untuk Kegiatan SLOMPN UNNES	Per hari	200.000	41030103 - Pendapatan Sewa Ruangan
10	Penggunaan Ruang Psikologi untuk Kegiatan SLOMPN UNNES	Per hari	200.000	41030103 - Pendapatan Sewa Ruangan

11	Penggunaan Penginapan untuk Kegiatan SLOMPN UNNES	Per orang/bulan	2.250.000	41030103 - Pendapatan Sewa Ruangan
----	---	-----------------	-----------	------------------------------------



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM